



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN HEWAN (BBPKH)  
CINAGARA - BOGOR**

Nomor : 500.7.1/1074 / DPKH/2025

Nomor : B-2552/SM.110/I.13/12/2025

**TENTANG :**

**PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama untuk melaksanakan tugas pembangunan pertanian di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka pada hari ini **Jum'at** tanggal **Sembilan Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-12-2025)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **H. MUHAMMAD MURSYI** : Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 800.1.3.1/67-MPK/BKPSDM/VIII/2025, bertindak untuk dan atas nama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut, yang berkedudukan di Jalan Datu Insyad, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Kepala Bagian Umum	Kelompok Program dan Evaluasi	Ketua SPI
8	9	10

2. **INNEKE KUSUMAWATY** : Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 770/Kpts/ KP.230/M/08/2025, bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara yang berkedudukan di Jalan Snakma Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:




- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan yang mempunyai tugas dan fungsi tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional, dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan non aparatur pertanian;
- c. bahwa PARA PIHAK bermaksud mensinergikan sumber daya serta sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka kerjasama peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah PARA PIHAK saling bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kepala Bagian Umum	Kelise Program dan Evaluasi	Ketua SPI
		

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Penjaminan Mutu Pelatihan.
- b. Penyiapan Sarana dan Prasarana Pelatihan.
- c. Penyiapan Narasumber Pelatihan.
- d. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP).

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan memperhatikan asas hukum, kepercayaan, kepatutan, kewajaran, efektivitas, transparan dan akuntabel.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. menerima penjaminan mutu pelatihan dari PIHAK KEDUA; dan
  - b. menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan dari PIHAK KEDUA bagi peserta pelatihan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. memberikan data dan/atau informasi berupa permohonan pelatihan kepada PIHAK KEDUA; dan
  - b. menyelesaikan administrasi penyelenggaraan pelatihan untuk PIHAK KEDUA; dan
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. memperoleh data dan/atau informasi berupa permohonan pelatihan PIHAK KESATU; dan
  - b. menerima pembayaran administrasi pelatihan dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. memberikan penjaminan mutu pelatihan;
  - b. menyiapkan Narasumber Pelatihan (widyaiswara, instruktur, dan/atau praktisi) dan evaluator penjaminan mutu sesuai dengan kompetensi;
  - c. menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) bagi peserta setelah mengikuti pelatihan; dan
  - d. membuat evaluasi penyelenggara kegiatan.

Kepala Bagian Umum	Ketisie Program dan Evaluasi	Ketua SPI
?	9	R

**PASAL 5  
PEMBIAYAAN**

- (1) Segala biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pelatihan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan/atau sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pembayaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dan diakhiri sesuai dengan kesepakatan secara tertulis PARA PIHAK.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 7  
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, sesuai tugas dan fungsi kewenangannya masing-masing, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk program selanjutnya.

**PASAL 8  
KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Kepala Bagian Umum	Ketise Program dan Evaluasi	Ketua SPI
?	?	SR

**PIHAK KESATU:**

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut

Alamat : Jalan Datu Insyad, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari,  
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Telepon : -

E-mail : disnakkeswantala@gmail.com

**PIHAK KEDUA:**

Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan Cinagara – Bogor

Alamat : Jl. Snakma Cisalopa, Desa Pasir Buncir, Kecamatan Caringin,  
Kabupaten Bogor , Jawa Barat

Telepon : (0251) 8220077/ 081311023792

E-mail : bbpkhcinagara@pertanian.go.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

**PASAL 9**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

**PASAL 10**

**ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam Adendum Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Adendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status, kelembagaan, atau pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini.

Kepala Bagian Umum	Ketisie Program dan Evaluasi	Ketua SPI
9	9	SR

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), asli, sama bunyinya, bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA memiliki kekuatan hukum yang sama.

  
PIHAK KEDUA,  
  
INNEKE KUSUMAWATY

PIHAK KESATU,  
  
  
H. MUHAMMAD MURSYI

Kepala Bagian Umum	Kelompok Program dan Evaluasi	Ketua SPI
9	9	98